



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Daerah Tingkat I Maluku (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 247);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai, atau pejabat yang ditunjuk
10. Kelas Jabatan adalah klasifikasi Jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan pada hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ;
11. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan

- daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah dasar penentuan besaran TPP yang diperoleh dari hasil perkalian Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikalikan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah dikalikan Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah dikalikan Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 13. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu
 14. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan dengan kota acuan.
 15. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN karena melanggar peraturan disiplin ASN
 16. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
 17. Cuti Tahunan adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja.
 18. Cuti Sakit adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dikarenakan sakit dalam jangka waktu tertentu.
 19. Penilaian Kinerja adalah Penilaian yang didasarkan pada aspek produktifitas kerja dan disiplin kerja.
 20. TPP Disiplin Kerja adalah TPP berdasarkan kedisiplinan ASN dalam kehadiran, apel pagi, upacara, kepulangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
 21. TPP Produktivitas Kerja adalah TPP berdasarkan hasil atau capaian kinerja (performance index) yang diukur berdasarkan kinerja setiap Pegawai ASN.
 22. Laporan Kinerja adalah format pelaporan kinerja ASN yang berisi uraian tugas atau kegiatan, target kerja serta output kerja yang dapat direalisasikan pada hari dan bulan tersebut yang menjadi dasar pemberian Tambahan Penghasilan setelah divalidasi oleh atasan ASN bersangkutan
 23. Rekam Kehadiran Sistem elektronik adalah Perangkat aplikasi yang digunakan untuk pengisian daftar hadir oleh Pegawai pada saat masuk dan pulang kerja.
 24. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas karena pejabat definitif berhalangan tetap.
 25. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas karena pejabat definitif berhalangan sementara.
 26. Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Aplikasi E-Kinerja BKN adalah aplikasi berbagi pakai berbasis elektronik yang memuat tahapan pengelolaan kinerja pegawai ASN.
 27. Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai ASN

yang selanjutnya disebut Aplikasi Si-TAMPAN MALRA adalah Aplikasi berbasis elektronik yang memuat evaluasi produktifitas kerja dan evaluasi disiplin ASN Pemerintah Daerah sebagai dasar pembayaran TPP.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Pemberian TPP untuk meningkatkan kinerja Pegawai ASN.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN dan merupakan penghargaan bagi Pegawai ASN yang telah menjalankan tugas sesuai jabatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II PEMBERIAN TPP Bagian Kesatu Kriteria TPP

Pasal 3

- (1) Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas diberikan TPP.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kelas jabatan.
- (3) Pemberian TPP kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. TPP; dan
 - b. TPP tambahan.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. tempat bertugas;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kedua TPP

Paragraf 1

TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal paling rendah 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan).
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP dan kelas jabatan.
- (3) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2
TPP Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang bertugas di wilayah pulau Kei Besar, daerah terpencil, wilayah prioritas penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim.
- (2) Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dari basic TPP.
- (3) Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3
TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi, resiko Kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (2) Rincian TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja; dan/atau
 - d. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dari basic TPP.
- (4) Besaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 4
TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d, diberikan kepada Pegawai ASN dengan Jabatan Pimpinan Tertinggi di Pemerintah Daerah atau Sekretaris Daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 10% (sepuluh perseratus) dari basic TPP dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 5
 TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4) huruf e, diberikan kepada Kriteria TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
 TPP Tambahan

Pasal 9

- (1) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. penjabat Sekretaris Daerah;
 - b. Plt minimal 1 (satu) bulan kalender dalam jabatan;
 - c. Plh minimal 1 (satu) bulan kalender dalam jabatan;
 - d. pelaksana atau Pejabat Fungsional yang ditunjuk merangkap sebagai Bendahara SKPD;
 - e. Ajudan atau Pelaksana atau Pejabat Fungsional yang diperbantukan sebagai:
 1. ajudan Bupati;
 2. ajudan Wakil Bupati;
 3. ajudan Sekretaris Daerah.
 - f. Pelaksana atau Pejabat Fungsional yang diperbantukan sebagai:
 1. sopir Bupati;
 2. sopir Wakil Bupati;
 3. sopir Sekretaris Daerah.
 - g. petugas Pengawasan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. tim Pelaksanaan TPP Pegawai ASN;
 - i. pengurus Barang Perangkat Daerah;
 - j. bendahara Penerimaan Perangkat Daerah;
 - k. bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - l. pejabat Pengadaan; dan
 - m. pejabat Pembuat Komitmen.
- (3) Pemberian TPP tambahan dikecualikan kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m yang telah menerima honorarium dari APBD.
- (4) Besaran TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III SASARAN TPP

Pasal 10

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN di Lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. PNS; dan
 - b. PPPK.
- (3) Pemberian TPP tidak diberikan kepada :
 - a. Calon PNS;
 - b. PPPK yang melaksanakan tugas kurang dari 1 (satu) tahun;
 - c. Pegawai ASN yang :
 - 1) tidak mempunyai jabatan ;
 - 2) tidak menyusun/membuat SKP;
 - 3) diangkat sebagai Kepala Ohoi, Penjabat Kepala Ohoi, Perangkat Ohoi;
 - 4) belum menyampaikan dan/atau memutakhirkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada batas waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - 5) memperoleh tambahan penghasilan berupa tunjangan profesi guru atau tenaga pendidikan ;
 - 6) memperoleh tambahan penghasilan berupa insentif Dokter/Dokter Spesialis ;
 - 7) mendapatkan penugasan pada instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah ;
 - 8) pindahan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain yang tunjangan nya belum dianggarkan dalam APBD;
 - 9) mengambil masa persiapan pensiun/bebas tugas;
 - 10) cuti besar dan cuti di luar tanggungan Negara;
 - 11) sedang mengajukan banding administrasi atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai ASN.

Pasal 11

- Pemberian TPP kepada Pegawai ASN diberikan tanpa dikenakan pemotongan dalam hal sedang :
- a. melakukan perjalanan dinas;
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan/pelatihan/workshop atau sejenisnya;
 - c. mengambil cuti melahirkan atau cuti besar untuk keperluan melahirkan anak keempat dan seterusnya yang disertai dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah serta ditetapkan dengan surat izin cuti;
 - d. mengambil cuti untuk keperluan ibadah haji atau umroh dan untuk keperluan ibadah lainnya, tidak lebih 12 (dua belas) hari kerja.

Pasal 12

- (1) Pemberian TPP kepada Pegawai ASN yang bekerja pada Perangkat Daerah atau unit kerja yang memberlakukan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan telah memperoleh tambahan penghasilan berupa jasa pelayanan Badan Layanan Umum Daerah diberikan secara proporsional berdasarkan kemampuan

keuangan daerah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pemberian TPP kepada Pegawai ASN yang bekerja pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan telah memperoleh tambahan penghasilan berupa jasa pelayanan diberikan secara proporsional berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

PNS yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional, diberikan TPP berdasarkan beban kerja jabatan pelaksana sebesar 100% (seratus perseratus) sesuai kelas jabatan terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas belajar

Pasal 14

Pejabat yang mengisi formasi Jabatan fungsional namun belum diangkat dalam Jabatan Fungsional, kelas jabatannya setara dengan jabatan pelaksana sesuai dengan syarat pendidikan pengangkatan dalam jabatannya.

Pasal 15

- (1) TPP diberikan terhitung mulai tanggal Pegawai yang bersangkutan telah secara nyata melaksanakan tugas, jabatan, atau pekerjaan.
- (2) Dalam hal terjadi mutasi, promosi, dan/atau perubahan kelas jabatan pada bulan berjalan, penghitungan pemberian TPP dilakukan berdasarkan penilaian kinerja antara Kelas Jabatan lama ditambahkan dengan kelas Jabatan Baru terhitung mulai tanggal ditetapkan atau sejak pelantikan.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh pada jabatan yang secara struktural lebih rendah, berhak menerima TPP sebesar 100% (seratus perseratus) dari jabatan definitif ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau pejabat menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt atau Plh atau pejabat pada jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh atau pejabat jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau pejabat hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi.
- (5) TPP tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Pelaksana tugas atau Pelaksana harian atau pejabat dibayar terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana tugas atau Pelaksana harian atau pejabat.

BAB IV BESARAN TPP

Pasal 17

- (1) Besaran TPP ditentukan berdasarkan pada parameter sebagai berikut :
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (3) Besaran tertinggi pemberian TPP yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah menggunakan rumus :
Besaran Tunjangan BPK per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)
- (4) Presentase besaran pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari total perhitungan TPP berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENILAIAN, PERHITUNGAN DAN PENGURANGAN TPP Bagian Kesatu Penilaian

Pasal 18

- Pemberian TPP ASN diberikan berdasarkan penilaian yang terdiri atas :
- a. produktifitas kerja ASN; dan
 - b. disiplin kerja ASN.

Pasal 19

- (1) Penilaian atas produktifitas kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan terhadap :
 - a. hasil kerja; dan
 - b. perilaku kerja.
- (2) Penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan hasil evaluasi kinerja ASN secara periodik yang terdiri atas :
 - a. evaluasi kinerja periodik bulanan;
 - b. evaluasi kinerja periodik triwulan; dan/atau
 - c. evaluasi kinerja periodik tahunan.
- (3) Penilaian atas produktifitas kerja ASN dilakukan Pejabat Penilai secara berjenjang melalui aplikasi E-Kinerja BKN dan Si-TAMPAN MALRA.
- (4) Ketentuan mengenai penilaian atas produktifitas kerja ASN yang dilakukan oleh Pejabat Penilai secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Penilaian atas disiplin kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan berdasarkan :
 - a. jam kerja;
 - b. kehadiran; dan
 - c. mengikuti apel dan upacara.
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut :
 - a. hari Senin-Kamis

jam kerja	08.00-16.30 WIT
jam istirahat	12.00-13.00 WIT
 - b. hari jumat

jam kerja	08.00-17.00 WIT
jam istirahat	12.00-13.30 WIT
- (3) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai berdasarkan kehadiran Pegawai ASN pada Unit Kerja selama jam kerja.
- (4) Mengikuti apel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan 2 (dua) kali dalam seminggu dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. apel datang dilakukan sebelum jam kerja pada hari Senin; dan
 - b. apel pulang dilakukan setelah jam kerja selesai pada hari Jumat.
- (5) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dan/atau diubah berdasarkan pemberitahuan/himbauan oleh Bupati.
- (6) Penilaian atas disiplin kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perekaman data aplikasi Si-TAMPAN MALRA.
- (7) Penilaian atas disiplin kerja Pegawai ASN dapat dilakukan secara manual jika :
 - a. terjadi gangguan pada aplikasi Si-TAMPAN MALRA;
 - b. Pegawai ASN belum terdaftar pada aplikasi Si-TAMPAN MALRA; dan/atau
 - c. lokasi unit kerja yang belum disediakan aplikasi Si-TAMPAN MALRA.
- (8) Khusus bagi Unit Kerja yang melakukan pelayanan secara *shift* jam kerja dan kehadirannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (9) Penilaian atas disiplin kerja ASN secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan mengisi daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Perhitungan

Pasal 21

- (1) Perhitungan TPP dilakukan setiap bulan berdasarkan :
 - a. komponen produktivitas kerja; dan
 - b. komponen disiplin kerja
- (2) Komponen Produktifitas Kerja setiap bulan berkontribusi untuk penghitungan TPP sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dengan menggunakan Aplikasi E-Kinerja BKN.
- (3) Komponen Disiplin Kerja setiap bulan berkontribusi untuk penghitungan TPP Sebesar 30% (tiga puluh

- perseratus) dengan menggunakan aplikasi presensi.
- (4) Besarnya TPP yang dibayarkan adalah jumlah kumulatif persentase dari komponen Produktifitas Kerja ASN dan komponen Disiplin Kerja ASN setiap bulannya.
 - (5) Tata cara perhitungan TPP berdasarkan komponen produktifitas kerja dan komponen disiplin kerja tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Perhitungan TPP berdasarkan komponen Produktifitas Kerja dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja ASN secara periodik dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. dibawah ekspektasi, diberikan TPP Produktivitas Kerja sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
 - b. sesuai atau diatas ekspektasi, diberikan TPP Produktivitas Kerja sebesar 100% (seratus perseratus).
- (2) TPP berdasarkan komponen Produktifitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menggunakan rumus :
 Nilai TPP Produktifitas Kerja (Rp) x Persentase Ekspektasi Evaluasi Kinerja_Periodik.

Pasal 23

TPP berdasarkan komponen Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dihitung menggunakan rumus :

- a. Hitung Presentase Disiplin Kerja =

$$\frac{\text{Jumlah Hari Kerja} - \text{Jumlah Ketidakhadiran}}{\text{Total hari Kerja (Perbulan)}} \times 100\%$$
- b. Total TPP Disiplin Kerja =

$$\left[(\text{Persentase Disiplin Kerja (\%)} - \text{Akumulasi Pengurangan}) \times \text{Nilai TPP (Rp)} \right]$$

Bagian Ketiga Pengurangan

Pasal 24

- (1) Pengurangan TPP diberlakukan dalam hal Pegawai ASN:
 - a. tidak membuat laporan kinerja;
 - b. terlambat mengikuti apel;
 - c. pulang lebih awal ;
 - d. tidak masuk bekerja ;
 - e. tidak melakukan rekam kehadiran melalui sistem elektronik;
 - f. tidak berada di tempat kerja; dan
 - g. Tidak menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
 - h. sebagai Pejabat penilai yang tidak melakukan penilaian kinerja pegawai kepada bawahannya, diberikan sanksi berupa pemotongan TPP sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari total TPP yang diterima dalam bulan tersebut
- (2) Pengurangan TPP dalam hal tidak masuk berkerja termasuk :
 - a. izin sakit; dan
 - b. izin lain.
- (3) Izin sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dilakukan pengurangan TPP dengan pengaturan sebagai berikut :

- a. izin sakit lebih dari 3 (tiga) hari dan tidak menjalani rawat inap paling lama 10 (sepuluh) hari dilakukan pengurangan TPP sebesar 2% (dua perseratus) dari 30% (tiga puluh perseratus) indeks disiplin kerja; dan
 - b. izin sakit lebih dari 10 (sepuluh) hari dilakukan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga perseratus) dari 30% (tiga puluh perseratus) indeks disiplin kerja.
- (4) Selain pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai ASN yang dijatuhi jenis Hukuman Disiplin Sedang, diberikan sanksi dengan pemotongan TPP yakni:
- a. pemotongan TPP sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan TPP sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. pemotongan TPP sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Ketentuan mengenai Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

MEKANISME PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Penilai melakukan penilaian dan validasi, terhadap :
 - a. evaluasi Kinerja Periodik
 - b. daftar kehadiran Pegawai ASN.
- (2) Rekapitulasi Hasil Evaluasi Kinerja Periodik dan Tingkat Kedisiplinan Pegawai ASN disusun oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian atau pejabat yang melaksanakan tugas kepegawaian dan disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai dasar pembayaran TPP.
- (3) Pejabat Penilai melakukan pengesahan dan menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Perangkat Daerah ;
- (4) Kepala Perangkat Daerah menetapkan Besaran TPP seluruh Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berdasarkan rekapitulasi perhitungan hasil evaluasi Kinerja Periodik pegawai dan Disiplin Kehadiran.
- (5) Dokumen Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai bahan evaluasi.
- (6) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme langsung melalui Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah.
- (7) Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar TPP untuk selanjutnya diusulkan kepada Bendaharan Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana dengan melampirkan Rekapitulasi daftar besaran TPP seluruh Pegawai ASN.
- (8) Rekapitulasi perhitungan hasil evaluasi Kinerja Periodik pegawai dan Disiplin Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (9) Rekapitulasi daftar besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENGELOLAAN

Pasal 26

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan kinerja dan data kehadiran pegawai serta aplikasinya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menetapkan pejabat pengelola penilaian kinerja terdiri dari :
 - a. Pejabat penanggungjawab;
 - b. verifikator; dan
 - c. operator.

Pasal 27

- (1) Pejabat Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, yaitu Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang membidangi Kesekretariatan.
- (2) Pejabat Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan Penilaian Kinerja;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan pembayaran TPP; dan
 - c. melaporkan rekapitulasi bulanan atas evaluasi kinerja periodik kepada kepala perangkat daerah.

Pasal 28

- (1) Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b yaitu Pejabat Pengawas atau setara Jabatan Struktural Eselon IV.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. membantu pelaksanaan tugas Pejabat Penanggungjawab;
 - b. memeriksa kebenaran Evaluasi Kinerja Periodik; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada pejabat penanggung jawab.
- (3) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pelaksana yang membidangi urusan kepegawaian.

Pasal 29

Tugas Operator sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. membantu pelaksanaan tugas verifikator;
- b. melaksanakan pemutakhiran data Pegawai;
- c. memproses Daftar Hadir Elektronik;
- d. melaporkan hasil rekapitulasi bulanan Evaluasi Kinerja Periodik kepada Pejabat Penanggungjawab melalui verifikator; dan
- e. melakukan klarifikasi data kehadiran kepada Pegawai.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 30

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan Penilaian Kinerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. peningkatan kapasitas Pejabat Penanggungjawab, verifikator, dan operator.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 31

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian, Bidang Pengawasan, Bidang Komunikasi dan Informatika dan Pejabat lain yang ditunjuk melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Kinerja terhadap :
 - a. pelaksanaan penilaian kinerja;
 - b. penyediaan dan pemeliharaan rekam kehadiran sistem elektronik; dan
 - c. pengembangan Sistem Informasi Penilaian Kinerja dan rekam kehadiran sistem elektronik.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai bahan peningkatan Penilaian Kinerja.

BAB IX
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 32

- (1) Pembayaran TPP dilaksanakan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya oleh setiap perangkat daerah.
- (2) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari libur, pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan pada 1 (satu) hari kerja sebelum atau sesudah tanggal 15 (lima belas).
- (3) Honorarium dapat diberikan kepada Pejabat dan Pegawai ASN di sepanjang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, bersifat lintas sektor, kebutuhan mendesak, tidak terdapat duplikasi pembayaran/pembiayaan dengan komponen TPP.

Pasal 33

- (1) Pegawai ASN yang meninggal dunia pada bulan berkenaan diberikan TPP sebesar 100% (seratus perseratus).
- (2) TPP sebagai dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris dengan melampirkan Kartu Keluarga yang

dilegalisir dan surat keterangan/akte kematian dari pejabat berwenang

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 34

Pelaksanaan pembayaran TPP mulai berlaku terhitung sejak bulan Mei Tahun 2024 berdasarkan penilaian produktifitas kerja dan disiplin kerja ASN dibulan April Tahun 2024.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 85), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 13 Mei 2024

PENJABAT BUPATI MALUKU
TENGGARA,

ttd

JASMONO

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 13 Mei 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

ttd

NICODEMUS UBRO

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2024 NOMOR 29



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DENBIE P. J. BUNGA, SH

NRC 19781220 200804 2 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
 NOMOR 29 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN TPP TAMBAHAN

NO	NAMA JABATAN/TUGAS/PEKERJAAN	BESARAN PERSENTASE
1	2	3
1	Penjabat Sekretaris Daerah;	20 %
2	Pelaksana Tugas (Plt) minimal 1 (satu) bulan kalender dalam jabatan	20 %
3	Pelaksana Tugas Harian (Plh) minimal 1 (satu) bulan kalender dalam jabatan	20 %
4	Pelaksana atau Pejabat Fungsional yang ditunjuk merangkap sebagai Bendahara SKPD	
	a. Pagu dibawah Rp. 5.000.000.000,00	10 %
	b. Pagu Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) s/d Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	15 %
	c. Pagu diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	20 %
5	Ajudan Bupati	20 %
6	Ajudan Wakil Bupati	15 %
7	Ajudan Sekretaris Daerah	10 %
8	Sopir Bupati	20 %
9	Sopir Wakil Bupati	15 %
10	Sopir Sekretaris Daerah	10 %
11	Petugas Pengawasan pada Satuan Polisi Pamong Praja	20 %
12	Tim Pelaksanaan TPP Pegawai ASN	20 %
13	Pengurus Barang SKPD dan Pengurus Barang PPKD	10 %
14	Bendahara Penerimaan SKPD	10 %
15	Bendahara Pengeluaran Pembantu	10 %
16	Pejabat Pengadaan	15 %
17	Pejabat Pembuat Komitmen	15 %
18	ASN yang bertugas di Wilayah Kei Besar, daerah terpencil, wilayah prioritas penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem	10%

PENJABAT BUPATI MALUKU
 TENGGARA,

ttd

JASMONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
 NOMOR 29 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

PENILAIAN ATAS PRODUKTIFITAS KERJA ASN YANG DILAKUKAN OLEH
 PEJABAT PENILAI SECARA BERJENJANG

NO	JABATAN/JENJANG JABATAN/TUGAS/PEKERJAAN	PEJABAT PENILAI
1	2	3
1	Pejabat Eselon II.a	Bupati
2	Pejabat Eselon II.b atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Sekretaris Daerah
3	Pejabat Eselon III.a atau Pejabat administrator di Lingkungan Sekretariat Daerah	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi
4	Camat	Sekretaris Daerah
5	Direktur RSUD	Kepala Dinas Kesehatan
6	Pejabat Eselon III atau Pejabat Administrator	Kepala Dinas/Badan/Kepala Unit Kerja
7	Pejabat Eselon IV atau Pejabat Pengawas	Kepala Bidang/Kepala Bagian
8	Kepala Kelurahan	Camat
9	Kepala UPTD/UPTB dan Pejabat Eselon IV atau Pejabat pengawas di Lingkungan UPTD/UPTB	Kepala Dinas/Kepala Badan masing-masing
10	Pejabat Fungsional dan Pelaksana	Atasan/pejabat di tempat tugas

PENJABAT BUPATI MALUKU
 TENGGARA,

ttd

JASMONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
 NOMOR 29 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DAFTAR HADIR MANUAL

UNIT KERJA :
 HARI :
 TANGGAL :

NO	NAMA/NIP	JABATAN	ABSENSI				KETERANGAN
			MASUK KERJA (JAM)	TANDA TANGAN	PULANG KERJA (JAM)	TANDA TANGAN	
1							
2							
3							
...							
...							

JUMLAH PNS :Org
 Hadir :Org
 Tidak hadir :Org

KETERANGAN TIDAK HADIR :Org
 Sakit (S) :Org
 Cuti (C) :Org
 Izin (I) :Org
 Dinas (D) :Org
 Tugas Belajar (TB) :Org
 Tanpa Keterangan (TK) :Org

Langgur, ...

Mengetahui

JABATAN,

Nama
 NIP.

PENJABAT BUPATI MALUKU
 TENGGARA,

ttd

JASMONO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
 NOMOR 29 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

TATA CARA PERHITUNGAN TPP BERDASARKAN KOMPONEN
 PRODUKTIFITAS KERJA DAN KOMPONEN DISIPLIN KERJA

A. Perhitungan Total TPP Per Jabatan

Misal :

Nama Jabatan	:	Kepala BKPSDM		
Kelas Jabatan	:	14		
Total TPP	:	Rp. 11.582.597,-		
Total TPP (Penyesuaian)	:	Rp. 6.022.950	(52% x Rp.	
		11.582.597)		
TPP Aspek Produktifitas Kerja	:	Rp. 3.613.770,-	(60% x Rp.	
		6.022.950,-)		
TPP Aspek Disiplin Kerja	:	Rp. 2.409.180,-	(40% x Rp.	
		6.022.950,-)		

B. Perhitungan TPP Aspek Produktifitas Kerja

Total TPP Produktifitas Kerja =

Nilai TPP Produktifitas Kerja (Rp) x Persentase Ekspektasi Evaluasi Kinerja
Periodik

C. Perhitungan TPP Aspek Disiplin Kerja

Persentase Disiplin Kerja =

$\frac{\text{Jumlah Hari Kerja} - \text{Jumlah Ketidakhadiran}}{\text{Total hari Kerja (Perbulan)}} \times 100\%$

Total TPP Disiplin Kerja =

Persentase Disiplin (%) x Nilai TPP Disiplin Kerja (Rp)

D. Total Penerimaan TPP

TPP yang diterima (Rp) = Total TPP Produktifitas Kerja + Total TPP Disiplin

E. Contoh Perhitungan dan Penerimaan TPP

Kepala BKPSDM melaksanakan Tugas pada bulan Januari 2024, Evaluasi Kinerja Periodik dinilai oleh Sekretaris Daerah memperoleh Hasil baik/sangat baik/Sesuai ekspektasi/diatas Ekspektasi diberikan TPP Produktivitas Kerja sebesar 100% (seratus persen). Berdasarkan data kehadiran yang bersangkutan Tidak masuk kerja tanpa keterangan sebanyak 2 hari dan terlambat masuk kerja 20 menit sebanyak 1 Kali. Maka perhitungan TPP diperhitungkan sebagai berikut :

TPP Aspek Produktifitas Kerja = 100% x Rp. 3.613.770,-
 = Rp. 3.613.770,-

Persentase Disiplin Kerja = $\frac{20-2}{20} \times 100\%$
 = 90 %

TPP Aspek Disiplin Kerja = (90% x Rp.2.409.180)-(0,5% xRp.
 2.409.180,-
 = Rp. 2.168.262 - Rp. 12.045
 = Rp. 2.156.217,-

Jumlah Keseluruhan TPP yang diterima Kepala BKPSDM pada Bulan Januari adalah :

Rp. 3.613.770,- + Rp. 2.156.217 = Rp. 5.769.987

PENJABAT BUPATI MALUKU
TENGARA,

ttd

JASMONO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

PENGURANGAN TPP

NO	URAIAN	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Keterlambatan 1 (TL-1)	1 Menit s.d < 31 Menit	0,5 %
2	Keterlambatan 2 (TL-2)	31 Menit s.d. < 61 Menit	1 %
3	Keterlambatan 3 (TL-3)	61 Menit s.d. < 91 Menit	1,25 %
4	Keterlambatan 4 (TL-4)	≥ 91 Menit	1,5 %
5	Tidak melakukan Rekam Kehadiran Sistem elektronik Masuk Kantor/Pulang Kantor		1,55 %
6	Pulang Sebelum Waktu 1 (PSW-1)	1 Menit s.d < 31 Menit	0,5 %
7	Pulang Sebelum Waktu 2 (PSW-2)	31 Menit s.d. < 61 Menit	1 %
8	Pulang Sebelum Waktu 3 (PSW-3)	61 Menit s.d. < 91 Menit	1,25 %
9	Pulang Sebelum Waktu 4 (PSW-4)	≥ 91 Menit	1,55 %
10	Tidak mengikuti Apel Masuk Kerja		2 %
11	Tidak mengikuti Apel Pulang Kerja		2 %
12	Tidak Mengikuti Upacara pada Hari Kerja		2 %
13	Tidak membuat laporan Kinerja Pegawai		2 %
14	Pegawai Tidak berada di tempat kerja		2 %
15	Pegawai yang Tidak menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)		3 %
16	a. Pegawai ASN yang dijatuhi jenis Hukuman Disiplin Sedang selama 6 (enam) bulan b. Pegawai ASN yang dijatuhi jenis Hukuman Disiplin Sedang selama 9 (sembilan) bulan c. Pegawai ASN yang dijatuhi jenis Hukuman Disiplin Sedang selama 12 (dua belas) bulan		25 %

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

REKAPITULASI PERHITUNGAN HASIL EVALUASI KINERJA PERIODIK PEGAWAI DAN DISIPLIN KEHADIRAN

A. Rekapitulasi Perhitungan Hasil Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai

REKAPITULASI PERHITUNGAN HASIL EVALUASI KINERJA PERIODIK PEGAWAI
PERANGKAT DAERAH ...

Hari/tanggal : ...

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN													PRESENTASE PERHITUNGAN TPP											TOTAL %					
			HADIR							TIDAK HADIR						TL	PSW	TMD	TMA	TMU	TML	DL	DP	S	C	TB		TK				
			TW	TL	PSW	TMD	TMA	TMU	TML	DL	DP	S	C	TB	TK																	
																0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Keterangan

TW : Tepat Waktu
 TL : Terlambat
 PSW : Pulang Sebelum Waktu
 DL : Dinas Luar
 DP : Diklat Pelatihan
 S : Sakit
 C : Cuti
 TB : Tugas Belajar
 TK : Tanpa Keterangan
 TMA : Terlambat Mengikuti Apel Masuk Kerja Dan Pulang Kerja
 TMD : Tidak Mengisi Daftar Hadir Masuk Kerja Dan Pulang Kerja
 TMU : Tidak Mengikuti Upacara
 TML : Tidak Membuat Laporan

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA
NIP.

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

REKAPITULASI DAFTAR BESARAN TPP

NO	NAMA/NIP/ JABATAN	KETETAPAN BESARAN TPP	BESARAN TPP UNSUR produktifitas KERJA (70% x kolom 3) (Rp)	PENILAIAN ASPEK PRODUKTIFITAS KERJA	TOTAL TPP PRODUKTIFITAS KERJA (Kolom 5 x Kolom 6 (Rp)	BESARAN TPP UNSUR DISIPLIN KERJA (30% x kolom 3) (Rp)	PENILAIAN ASPEK DISIPLIN KERJA				TOTAL TPP DISIPLIN KERJA (Kolom 13-Kolom 14) x Kolom 10) (Rp)	TPP Tambah (persentase)	JUMLAH BRUTO (Kolom 6 + Kolom 12 Tambah Kolom13) (Rp)	PPH Pasal 21	JUMLAH YANG DITERIMA	TANDA TANGAN
				PERSENTASE EKSPEKTASI EVALUASI KINERJA (tiga pilihan)			TOTAL HARI KERJA	JUMLAH KETIDAK HADIRAN	PERSENTASE DISIPLIN KERJA (Kolom 11- Kolom12/Kolom 11) x100%	AKUMULASI (TL dan PSW) (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

PENJABAT BUPATI MALUKU
TENGGARA,

ttd

JASMONO